



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR :⁴³..... TAHUN 2007

TENTANG

BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menseserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah dipandang perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu bersama instansi terkait ;
- b. bahwa agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna , perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Karanganyar ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3501) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3660) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3721) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4385) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133) ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134) ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) ;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar , sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2003 Nomor 10 Seri E.5) .

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 650/00468/2007 tanggal 12 Januari 2007 perihal Peningkatan Manajemen Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan tata ruang suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II
KOORDINASI PENATAAN RUANG

Bagian Pertama
Kewenangan

Pasal 2

Tugas dan Tanggungjawab Koordinasi penataan ruang Kabupaten dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Tugas Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk BKPRD.
- (2) Pembentukan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

Bagian Ketiga
BKPRD

Pasal 4

BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional dan Propinsi;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ;
- c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan sebagai jabaran lebih lanjut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ;
- d. mengintegrasikan dan memaduserasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan yang telah ditetapkan Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berbatasan ;

- e. memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten, Masyarakat dan Dunia Usaha dengan Rencana Tata Ruang ;
- f. mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban, pengawasan (pemantauan, evaluasi dan pelaporan) dan perijinan pemanfaatan ruang ;
- g. melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang ;
- h. memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten ;
- i. memberikan rekomendasi perijinan Tata Ruang Kabupaten ;
- j. mengoptimalkan peranserta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- k. mengembangkan data dan informasi penataan ruang Kabupaten untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat dan swasta ;
- l. mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penataan ruang Kabupaten ;
- m. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten dan memberikan pengarahan serta saran penyelesaiannya ;
- n. memberikan rekomendasi guna menyelesaikan masalah atau konflik pemanfaatan ruang Kabupaten dan masalah atau konflik pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan Kabupaten.
- o. melaksanakan fasilitasi, supervisi dan koordinasi dengan dinas / instansi, Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang ;
- p. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang ;
- q. menciptakan keterpaduan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan Kabupaten dan Propinsi yang berbatasan ;
- r. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten ;

- s. menjabarkan petunjuk Bupati berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten ;
- t. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas BKPRD secara berkala kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BKPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari :
 - a. Pengarah dan Penanggung jawab : Bupati ;
 - b. Ketua : Wakil Bupati ;
 - c. Wakil Ketua, selaku Ketua Harian : Sekretaris Daerah ;
 - d. Sekretaris : Kepala BAPPEDA ;
 - e. Wakil Sekretaris : Kepala DPU dan LLAJ Kabupaten ;
 - f. Anggota : Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan potensi daerah.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) mempunyai susunan keanggotaan terdiri dari :
 - a. Ketua : Kepala Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA ;
 - b. Wakil Ketua: Sekretaris BAPPEDA ;
 - c. Sekretaris : Kepala Subid. Tata Ruang dan Tata Guna Tanah ;
 - d. Anggota : Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan yang terkait.
- (2) Tugas sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah :
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD ;
 - b. memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan BKPRD ;
 - c. menyiapkan dan mengembangkan informasi Tata Ruang ;
 - d. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang ;

- e. menyampaikan laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d kepada Sekretaris BKPRD.

Bagian Kelima

Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang

Pasal 7

- (1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai susunan keanggotaan terdiri dari :
 - a. Ketua : Kepala Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA ;
 - b. Wakil Ketua : Kabag Hukum Organisasi dan Tata Laksana ;
 - c. Sekretaris : Kabid Tata Ruang dan Tata Guna Tanah BAPPEDA ;
 - d. Anggota : Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan yang terkait.
- (2) Tugas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) :
 - a. memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan penataan ruang Kabupaten ;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah ;
 - c. mengkoordinasikan dan melakukan fasilitas serta supervisi penyusunan rencana tata ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten ;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dalam rangka sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Jawa - Bali, Rencana Tata Ruang Kawasan tertentu / prioritas, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berbatasan ;
 - e. menginventarisasi dan mengkaji masalah - masalah yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif penyelesaiannya ;
 - f. menyampaikan usulan penyelesaian / kebijakan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD ;
 - g. menyampaikan laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf f kepada Ketua BKPRD.

Bagian Ketujuh
Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 8

- (1) Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai susunan keanggotaan terdiri dari :
 - a. Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan ;
 - b. Wakil Ketua: Kepala Sub Dinas Cipta Karya DPU dan LLAJ ;
 - c. Sekretaris : Kepala Tata Ruang dan Tata Bangunan Sub Dinas Cipta Karya DPU dan LLAJ ;
 - d. Anggota : Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan yang terkait.

- (2) Tugas Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah :
 - a. Memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka perumusan kebijaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten ;
 - b. Mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi dan pelaporan) terhadap rencana tata ruang Kabupaten ;
 - c. Mengkoordinasikan penertiban dan perijinan pemanfaatan ruang Kabupaten ;
 - d. Menginventarisasi dan mengkaji masalah - masalah yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif penyelesaiannya;
 - e. Menyampaikan usulan penyelesaian / kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD ;
 - f. Menyampaikan laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e kepada Ketua BKPRD.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Koordinasi

Pasal 9

- (1). BKPRD menyelenggarakan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan berupa Rapat Pleno untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.

- (2). Hasil keputusan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh ketua BKPRD dan dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- (3). BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan laporan Bupati tentang penyelenggaraan penataan ruang kepada Gubernur setiap 4 (empat) bulan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar dan sumber – sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 11

Untuk perumusan dan pengambilan kebijakan penataan ruang daerah, BKPRD Kabupaten dapat mengundang Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Masyarakat.

Pasal 12

Hasil evaluasi tahunan atas kinerja Penataan Ruang Kabupaten dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, semua ketentuan mengenai koordinasi penataan ruang daerah dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 29 September 2007

BUPATI KARANGANYAR


Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum.

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 29 September 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR


Drs. KASTONO. DS, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR.....⁴³

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM